

Pernyataan Pers Koalisi Perempuan Indonesia “Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri masih Minim Perlindungan”

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, menyambut baik atas niat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN).

Pasal 6 RUU PPILN mengatur sejumlah hak yang dimiliki oleh Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri, baik sebagai pekerja maupun warga negara Indonesia. Sebagai pekerja, yaitu berhak atas pekerjaan dan upah yang layak, mendapatkan informasi mengenai pekerjaan dan negara tujuan, perlakuan yang manusiawi di tempat kerja, serta berserikat dan berorganisasi. Sementara sebagai warga negara, [Calon] Pekerja Migran berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut, perlakuan yang sama, serta perlindungan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat.

Pengakuan terhadap Hak Pekerja Indonesia ini, secara sepintas menunjukkan niat baik DPR untuk mengadopsi ketentuan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Namun serangkaian hak yang telah dijamin dalam pasal 6 RUU PPILN, tidak didukung oleh bentuk-bentuk perlindungan memadai agar hak-hak tersebut dapat dinikmati oleh Pekerja Indonesia sejak pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan.

Hal ini sangat terlihat dalam bab khusus tentang Perlindungan terhadap Pekerja Indonesia (Pasal 9 - 52 RUU PPILN), pada masa pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan. Bab yang seharusnya memuat perlindungan calon/pekerja migran ternyata lebih banyak mengatur prasyarat, prosedur dan mekanisme yang perlu dipenuhi oleh calon pekerja migran dan Pelaksana Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), proses serah terima, serta pendataan pekerja migran.

Pra-penempatan, RUU PPILN belum mengatur tentang perlindungan calon pekerja migran dari: penipuan, eksploitasi dan kekerasan seksual, penyekapan, penempatan di penampungan yang tidak manusiawi, ketidakjelasan batas waktu penempatan di penampungan dan jerat hutang bagi pekerja yang ingin membatalkan keberangkatannya. Sementara saat di negara tujuan kerja, RUU PPILN juga minim perlindungan atas hak-hak pekerja migran sebagai pekerja maupun jika berhadapan dengan hukum di negara tujuan.

Paska penempatan, jika pekerja migran yang pulang memiliki permasalahan di negara tujuan, maka perlindungan yang tersedia adalah pendampingan hukum terkait permasalahan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Padahal, Pekerja migran yang mengalami penganiayaan, atau bentuk kekerasan lainnya, membutuhkan perlindungan hukum, layanan kesehatan fisik dan psikis, tempat perlindungan sementara, rehabilitasi psikososial, maupun tunjangan perawatan kesehatan dan penghidupannya.

Selain itu, RUU PPILN belum menunjukkan terobosannya dalam melindungi perempuan buruh migran yang mengalami kekerasan seksual, dalam bentuk perkosaan, pelecehan seksual, maupun yang menjadi korban perdagangan manusia. Perempuan buruh migran

yang mengalami bentuk-bentuk kekerasan di atas umumnya sulit mengakses bantuan hukum dan psikologis selama di negara tujuan.

Sebaliknya, RUU PPILN berpotensi melanggengkan kerentanan perempuan buruh migran Indonesia untuk menjadi korban perdagangan orang. Dalam proses perekrutan, perempuan buruh migran mengalami penyesatan informasi mengenai pekerjaan, serta berbagai penipuan administrasi agar dapat diberangkatkan, mengalami jeratan utang untuk membiayai administrasi, pelatihan maupun transportasi. Sementara di tempat kerja, Amnesty Internasional (2013) menemukan perempuan buruh migran Indonesia mengalami kekerasan fisik dan psikis berupa pembatasan komunikasi dan mobilitas ke luar rumah majikan, tidak digaji atau digaji jauh di bawah standard minimum, hingga pemaksaan pemotongan rambut dan penggunaan kontrasepsi. Situasi-situasi ini telah memenuhi unsur pemalsuan, penipuan, maupun penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTTPO).

Koalisi Perempuan Indonesia menyayangkan jauhnya kesenjangan antara substansi RUU PPILN dengan kebutuhan perlindungan perempuan pekerja migran. RUU PPILN yang seharusnya merupakan payung hukum perlindungan pekerja migran, ternyata minim perlindungan. Untuk itu, Koalisi Perempuan Indonesia merekomendasikan agar DPR RI dan Pemerintah mengkaji kembali substansi RUU PPILN, untuk memastikan:

1. Pelaksanaan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.
2. Perumusan ulang pasal-pasal RUUPPILN, khususnya dalam Bab tentang Perlindungan Pekerja Indonesia, agar lebih nyata dan operasional dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Indonesia, pada masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan.
3. Perumusan satu bab khusus untuk mengatur tentang pencegahan, praktek kejahatan perdagangan orang melalui jalur penempatan Pekerja Indonesia. Serta merumuskan penanganan korban perdagangan orang melalui program rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemberdayaan sosial dan ekonomi.
4. Pengakhiran penyelenggaraan program asuransi komersial sebagai pelakasana pelayanan publik, dan menggantinya dengan sistem asuransi sosial yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Publik dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden

Jakarta, 29 Nopember 2015

Dian Kartikasari
Sekretaris Jendral

Nadlroh As Sariroh
Presidium Nasional KK Buruh Migran